



PUTUSAN

NOMOR : 29/B/2013/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa
antara : -----

1. Nama	:	SUMARSONO, A.ma.Pd.;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Pekerjaan	:	Kepala Desa Pringanom Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen;
Alamat	:	Bampir Rt.027 Ds. Pringanom Kecamatan. Masaran Kabupaten Sragen;
2. Nama	:	SALIM PAWIRO ATMOJO;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Pekerjaan	:	Kepala Desa Cemeng, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
Alamat	:	Genengrejo Rt.001 Desa Cemeng, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
3. Nama	:	TRI SUTRISNO;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Pekerjaan	:	Kepala Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen;
Alamat	:	Macanmati Rt.15 Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2012 memberikan		

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H. dan KELIK PRAMUDYA, S.H., Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. Songgoronggi 17 A Laweyan Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI SRAGEN;**
Tempat Kedudukan : Jl. Raya Sukowati No.255
Sragen;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2012 memberikan kuasa kepada LIEK A. PALALI, S.H. dan ALQAF HUDAYA, S.H., Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Pepaya No.2 Karangasem Solo;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah

membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 06 Pebruari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 39/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 08 Nopember 2012 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil-alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 39/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 08 Nopember 2012 yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 39/G/2012/PTUN.SMG. yang dibanding tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2012 dengan dihadiri Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Nopember 2012 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jum'at tanggal 28 Nopember 2012 yang tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding. Kemudian Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 dan tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding. Kemudian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Para Penggugat/Pembanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013;-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk melihat berkas perkara (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KuasaTergugat/Terbanding telah datang menghadap Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa berkas perkara yang tercantum dalam Akta Pemeriksaan Berkas Perkara pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 dicantumkan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*);-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 39/G/2012/PTUN.SMG. yang dimohonkan banding tersebut

diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012, dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding yang diajukan tanggal 21 Nopember 2012 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus diterima;-----

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 39/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 08 Nopember 2012, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, serta memperhatikan dan meneliti alat bukti berupa surat-surat dan para saksi yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah sudah tepat sehingga pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa tersebut pada tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 39/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 08 Nopember 2012 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Pembanding selaku pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 39/G/2012/ PTUN.SMG. Tanggal 08 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2013** yang terdiri dari **H. SUGIYA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.** dan **DILMAR TATAWI, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

H.SUGIYA, S.H., M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	19.650,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	159.350,-
	JUMLAH	Rp.	250.000,-



(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)